

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pejabat negara adalah alat perlengkapan negara untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara guna mencapai tujuan dari negara. Dalam praktiknya menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan asas-asas kebangsaan, yakni; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan timbal baik (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan). Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum, terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara (Busthami). Berkaitan dengan jabatan maka pasti ada kekuasaan, dan bila ada kekuasaan maka pasti ada godaan untuk meyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan sendiri ataupun suatu kelompok. Salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan yang paling populer adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi rahasia umum yang merupakan problematika di setiap negara.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan (Febriansyah Al Sabah AZ). Walaupun sudah diambil sumpah jabatan, namun sepertinya ketidaksempurnaan manusia tetap menjadi faktor utama korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi, seperti kasus Pinangki yang merupakan jaksa agung muda yang menerima suap dari Joko Tjandra untuk mengubah fatwa Mahkamah Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan Joko Tjandra tidak dapat dieksekusi, sehingga Tjoko dapat datang kembali ke Indonesia tanpa harus menjadi pidananya.

Dilihat dari sisi yudikatif, kasus Pinangki dijatuhi putusan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada pengadilan negeri tindak pidana korupsi, lalu pada pengadilan tinggi menjadi penjara 4 tahun dan denda Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) (Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA). Dalam pertimbangan, terlihat seperti menguntungkan Jaksa Pinangki, majelis hakim menjelaskan bahwa Pinangki mengaku bersalah dan merasa menyesal, Pinangki adalah seorang ibu yang masih harus mengasuh anaknya yang masih berumur 4 tahun dan Pinangki adalah seorang wanita, dan wanita harus mendapatkan perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil (Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA).

Pada kacamata masyarakat awam pasti mempertanyakan mengapa majelis menurunkan hukuman penjara Pinangki sedangkan pelaku adalah pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Hakim tidak bisa sewenang-wenang menaikkan hukuman pidana kepada terdakwa melebihi ancaman maksimum dari pasal yang didakwakan ataupun memutus perkara diluar dakwaan oditur. Namun sepertinya yang hanya diketahui oleh masyarakat ini secara keseluruhan adalah kelalaian hakim dalam

menjatuhkan putusan. Ini menyangkut harkat dan martabat pengadilan dimata masyarakat yang merupakan tempat terakhir mencari keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dasar pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai pejabat negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar/pertimbangan hakim yang tidak menerapkan dasar pemberat pidana terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto Soerjono et al. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Soekanto and Mamudji). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Soekanto and Mamudji). Penulis menggunakan teori-teori hukum dan juga pendapat para ahli guna mendapatkan jawaban yang tepat dan relevan dengan judul penulisan.

1.3.2 Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Soekanto and Mamudji). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pun adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas (Marzuki, *Penelitian Hukum*) dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

1.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan studi pustaka dan bahan-bahan hukum dari data sekunder, primer dan tersier yang meliputi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Beserta dengan Peraturan Perundang-Undangan, jurnal atau karya ilmiah, buku, dan Website.

1.3.4 Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari data sekunder, primer dan tersier yang telah diperoleh dan disusun sistematis.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan aspek *das sollen* dengan memasukan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisikan aturan-aturan yang memiliki sifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi dengan sesame maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*).

Gustav Radbruch menuturkan adanya tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan azas prioritas (Rahardjo). Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo). Kepastian hukum secara normatif adalah pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara konkrit karena mengatur secara jelas. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) serta masuk akal. Jelas yang dimaksudpun adalah ia berkesinambungan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan yang menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang konkrit yakni jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum memiliki arti penting dalam aspek kehidupan setiap masyarakat di Indonesia (Shilby).

1.4.2 Teori Dasar Pemberat Pidana

Dasar pemberat pidana adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk berbagai macam tindak pidana atau dimana perbuatan pelaku terkena delik tertentu dan dapat dikenakan dengan pidana yang diperberat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. KUHP mengatur dasar pemberat pidana berdasarkan situasi dan kondisinya sedangkan dasar pemberat pidana khusus (diluar KUHP) yang dirumuskan hanya berlaku pada tindak pidana tertentu dan tidak berlaku untuk tindak pidana lain.